

INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 DAN RELEVANSINYA BAGI PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DI INDONESIA

Roni Sulistyanto Luhukay
Universitas Widya Mataram Yogyakarta
Email: roni.luhukay@yahoo.com

Abstract

The philosophy of independence of the judiciary is that the ruler of the state is freed from the patronage of freedom both from within and from outside, the judiciary, except the basic power, Pancasila ideology and the constitution of the 1945 Constitution. operational law, is a legal prerequisite and aspiration is aspired. Second, historically and empirically, forms of intervention against the course of freedom of justice in Indonesia, both before and after the enactment of a one-roof justice system under the Indonesian Supreme Court. Still with all the dynamics and changes.

Key Word : Independence, Judicial Power, Justice

Abstrak

Filosofi independensi kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang bebas dari segala bentuk intervensi baik dari dalam maupun dari luar kekuasaan kehakiman, kecuali atas dasar kekuatan ideologi pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai falsafah pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang diletakkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan-undangan sebagai koridor hukum operasional, merupakan prasyarat tegaknya hukum dan keadilan yang dicita-citakan. Kedua, secara historis dan empirik, bentuk-bentuk intervensi terhadap jalannya kekuasaan kehakiman di Indonesia, baik sebelum maupun setelah berlakunya sistem peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung RI. Masih tetap ada dengan segala dinamika dan perubahannya.

Kata Kunci : Independensi, Kekuasaan Kehakiman, Keadilan

PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹ Amanat ini adalah sebagai pelaksanaan dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.² Karena salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan. Ekstrayudisial untuk menyelenggarakan penyelenggaraan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.³

Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum, harus dibuktikan dengan eksisnya lembaga-lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman. Dimensi operasional kekuasaan kehakiman mencakup kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Independensi kekuasaan kehakiman menjadi kata kunci dalam implementasi terwujudnya negara hukum, tanpa eksisnya kekuasaan kehakiman yang independen, maka cita-cita negara hukum tidak mungkin terwujud dalam realita.⁴

Sejarah kekuasaan kehakiman di Indonesia telah memberikan gambaran dan pemahaman bahwa kekuasaan kehakiman selalu berada di bawah naungan eksekutif dalam hal ini Presiden. Pada era Presiden Soekarno, Ketua Mahkamah Agung pernah dijadikan sebagai salah satu anggota kabinet yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, sehingga secara konseptual tidak ada lagi kekuasaan kehakiman, karena telah menjadi kekuasaan eksekutif.⁵

Sebelum amandemen, kekuasaan kehakiman diatur dengan amat terbatas dalam UUD 1945. Bahkan, dalam pasal-pasal yang mengatur kekuasaan

¹Rimdan, 2013, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Kencana, Jakarta, hlm.1

²Setelah Amandemen Ketiga Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 Berbunyi “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Baca juga Harun Alrasid, 2004, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Amandemen Oleh MPR*, UI Press, Jakarta, hlm.100.

³ Rimdan, 2013, *Kekuasaan Kehakiman*,...hlm.2.

⁴ Anwar Usman, “Bentuk-Bentuk Intervensi Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman” *Desertasi*, Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2010, hlm.2.

⁵ Bagir Manan, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, LPPM Unisba, Bandung, hlm.7

kehakiman tidak ditemukan jaminan terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka. Pasal 24 UUD 1945 menentukan: (1) *kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang*, dan (2) *susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang*. Kemudian, Pasal 25 UUD 1945 menentukan, *syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang*.⁶

Menyadari bahwa untuk memastikan terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan jaminan yang tegas dalam konstitusi, langkah besar yang dihasilkan dalam amandemen UUD 1945 tidak hanya menyebutkan secara eksplisit kekuasaan kehakiman yang merdeka. Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menegaskan, *kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*. Tidak hanya itu, Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa kekuasaan kehakiman tidak hanya dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung tetapi juga oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Bahkan bagi seorang hakim, Pasal 24A Ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menentukan bahwa, hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Khusus untuk menjaga kemandirian dan integritas hakim, amandemen UUD 1945 juga memunculkan sebuah lembaga baru, yaitu Komisi Yudisial.⁷

Permasalahan independensi kekuasaan kehakiman tersebut tidak begitu saja hilang pasca amandemen UUD Tahun 1945, dengan segala peraturan perundang-undangan.⁸ yang justru dapat melemahkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

⁶ Siti Fatimah, "Proliferasi Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945" *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014, hlm.29

⁷ Siti Fatimah, "Proliferasi Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945" *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014, hlm.29

⁸ Guna menindaklanjuti perubahan besar terhadap kekuasaan kehakiman pasca-amandemen UUD 1945, selama tahun 2003-2006 telah dilakukan serangkaian penyesuaian yang meliputi: Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

Sistem birokrasi negara memungkinkan kekuasaan kehakiman yang merdeka akan dapat terpengaruhi.⁹ Perbaikan kemudian dilakukan, salah satunya dengan cara meningkatkan status hakim sebagai komponen utama pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka, menjadi pejabat negara. Walaupun masih adanya ketidaksinkronan tentang kedudukan hakim sebagai pejabat negara dan pegawai negeri sipil. Hakim sebagai pejabat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.¹⁰ Di dalam butir d yang dimaksud dengan pejabat negara adalah

⁹ Secara teoritis hubungan hukum dengan politik/kekuasaan harusnya bersifat fungsional, artinya hubungan ini dilihat dari fungsi-fungsi tertentu yang dijalankan di antara keduanya. Dalam hubungan antara politik dan hukum, maka hukumlah yang terpengaruh oleh politik, karena subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar daripada hukum. Sehingga jika harus berhadapan dengan politik, maka hukum berada dalam keadaan yang lebih lemah. Dalam kaitan ini Mahfud MD., mengatakan, untuk memahami sistem hukum di tengah-tengah transformasi politik harus diamati dari bawah dan dilihat peran sosial politik apa yang diberikan orang kepadanya. Konfigurasi politik diartikan sebagai susunan atau konteslasi kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang bertentangan secara diametral, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter. Konfigurasi politik *demokratis* adalah susunan sistem politik yang membuka kesempatan (peluang) bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijakan umum. Partisipasi ini ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan politik. Di negara yang menganut sistem demokrasi atau konfigurasi demokratis terdapat pluralitas organisasi di mana organisasi-organisasi penting relatif otonom. Dilihat dari hubungan antara pemerintah dan wakil-wakil rakyat, di dalam konfigurasi politik demokratis ini terdapat kebebasan bagi rakyat melalui wakil-wakilnya untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah. Sedangkan konfigurasi *otoriter* adalah susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijakan negara. Konfigurasi ini ditandai oleh dorongan elite kekuasaan untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi yang terbuka, dominasi pimpinan negara untuk menentukan kebijakan negara dan dominasi kekuasaan politik oleh elite politik yang kekal, serta di balik semua itu ada satu doktrin yang membenarkan konsentrasi kekuasaan. Dari pergulatan konfigurasi politik hukum tersebut dapat melahirkan sebuah karakter hukum yang responsif atau ortodok. Produk hukum *responsif/populistik* adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Produk hukum *konservatifortodoks/elitis* adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elite politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat *positivis-instrumentalis*, yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan program negara. Berlawanan dengan hukum responsif, hukum ortodok lebih tertutup terhadap tuntutan kelompok maupun individu-individu di dalam masyarakat. Disarikan dari Moh. Mahfud MD, 2010, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 17.

¹⁰ Undang-Undang 43 Tahun 1999 merupakan hasil perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974

Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan. Kemudian di dalam Pasal 11 ayat (2) ditegaskan, bahwa seorang pegawai negeri yang diangkat menjadi pejabat negara, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi pejabat negara tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri.¹¹

Dalam pelaksanaannya, kekuasaan kehakiman yang independen dengan status hakim sebagai pejabat negara di satu sisi, sebagai pegawai negeri sipil di sisi lain, yang berada di bawah naungan Badan Kepegawaian Negara. Badan Kepegawaian Negara merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, sehingga semangat amandemen UUD 1945 untuk memisahkan kekuasaan kehakiman dengan kekuasaan negara lainnya, dilihat dari status kepegawain hakim masih ada kontradiksi antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Dengan rancunya sistem hierarkis kepegawaian negara bagi hakim telah membawa dampak pula pada sistem loyalitas teknis maupun administrasi hakim.

Kemudian di bagian lain, saling menggantungkan kepentingan akan terjadi juga ketika pada seleksi hakim agung. Dalam Pasal 24 B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sebagai penjabaran Pasal 24 B UUD Tahun 1945, maka pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dijelaskan bahwa wewenang Komisi Yudisial, adalah:

- a. *Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.*
- b. *Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.*
- c. *Menetapkan kode etik dan/ atau Pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan.*
- d. *Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau pedoman perilaku*

¹¹ Muchsin, "Kekuasaan Kehakiman Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009" *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Nomor 290 Januari 2010, Jakarta: Mahkamah Agung, 2010, hlm.32.

hakim.

Secara logis memang akan ada kemungkinan kepentingan politik menjadi masuk dalam ranah proses penegakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, karena Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga politik yang juga menghasilkan kebijakan-kebijakan politik. Padahal Pengadilan sebagai salah satu institusi yang bertugas menegakkan kekuasaan kehakiman harus melepaskan diri dari intervensi lembaga lain demi menciptakan independensi demi mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan.¹² Karena paradigma pradial sebagai simbol keadilan mengandung muatan bahwa putusan-putusan pengadilan akan memberikan keadilan kepada warga masyarakat, terutama yang berurusan dengan pengadilan. Tak menjadi soal pranata apa yang menjadi dasar pendistribusian keadilan yang dihasilkan oleh pengadilan. Yang penting mereka dilayani dengan baik dan diperlakukan sesuai dengan mestinya diterima. Namun ketika putusan-putusan pengadilan di tandai oleh sistem norma tertentu, dan bekerjanya proses peradilan digerakkan oleh “aktor-aktor” pengadilan yang melihat hukum sebagai suatu yang *rigid* (ketat), menjadikan keadilan yang diberikan oleh pengadilan bersifat impersonalitas.¹³

Tulisan ini akan menjelaskan independensi kekuasaan kehakiman pasca amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan relevansinya bagi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penulisannya diilhami oleh suatu fenomena perubahan ketatanegaraan akibat banyaknya peraturan perundang-undangan yang jauh tidak harmonis terutama dalam ranah kekuasaan kehakiman dengan peraturan di bidang lain.

PEMBAHASAN

A. Selayang Pandang tentang Independensi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Sebelum lebih dalam menelaah tentang independensi kekuasaan kehakiman, terlebih dahulu mendefinisikan apa yang dimaksud dengan “*kekuasaan*”, “*kehakiman*”, “*independen*”. Serta arti keseluruhan apa yang

¹² Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm.124

¹³ Bambang Sutiyoso, 2010, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm.vii.

dimaksud dengan independensi kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut. Kekuasaan kehakiman merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*Rechtterlijke Macht*". Frase tersebut mengacu pada teori Montesquieu mengenai pemisahan kekuasaan. Istilah kekuasaan terbentuk dari kata kuasa yang berarti kemampuan, kesanggupan dan kekuatan. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa kata *kekuasaan* selain merujuk kepada makna benda juga merujuk kepada makna sifat. Dari analisis tersebut, makna dasar dari kekuasaan dapat disimpulkan dalam tiga arti yaitu kemampuan, kewenangan dan pengaruh. Kekuasaan erat kaitannya dengan dengan kewenangan, sehingga perlu didefinisikan arti kewenangan adalah; hal yang berwenang, hak dan kewajiban yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.¹⁴ Lebih jauh Miriam Budiardjo mengartikan, kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh.¹⁵

Adapun "*kehakiman*" "*independen*" secara harfiah diartikan; kehakiman berasal dari kata "*hakim*" artinya orang yang mengadili dan memberikan keputusan perkara di pengadilan. Bila ditelusuri secara yuridis pengertiannya sebagai berikut: *Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.* "*Independen*" artinya hampir mirip dengan kata merdeka yang berarti bebas dari pengaruh, penjajahan, atau tidak tergantung dari pihak lain.¹⁶

Guna menindaklanjuti amanat tersebut maka perubahan besar terhadap kekuasaan kehakiman pasca-amandemen UUD 1945, selama tahun 2003-2004 telah dilakukan serangkaian penyesuaian (baca: perubahan dan pembentukan beberapa undang-undang) yang meliputi: (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Perpu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. UU Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Mahkamah Konstitusi, (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. UU

¹⁴ Rimdan, 2013, *Op.Cit.*, hlm.32.

¹⁵ Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, hlm.34.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, "*Kekuasaan Kehakiman Di Masa Depan*", *Makalah pada Seminar Pusat Kajian Hukum Islam dan Masyarakat*, Jakarta, 2000, hlm.1. Lihat juga Erman Suparman, "*Pendidikan Hukum Berkarakter Sebagai Dasar Pembentukan Hakim Masa Depan*", *Makalah, Acara Penandatanganan MOU antara Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan bedah buku Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Kamis 28 Mei 2013, hlm.5.

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung Jo. UU Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Mahkamah Agung (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Judisial Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Komisi Judisial.¹⁷

Dari serangkain undang-undang di atas, dapat dikemukakan beberapa catatan penting yang perlu dikaji lebih lanjut berkaitan dengan kekuasaan kehakiman pasca-amandemen UUD 1945. *Pertama*, penambahan kata atau frasa tertentu dalam menyebut kekuasaan kehakiman yang merdeka. Misalnya, Pasal 1 UU No 4/2004 menyatakan, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Jika dibandingkan dengan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 UU No 4/2004 jelas berbeda karena terjadi penambahan kata/frasa: “negara”, “berdasarkan Pancasila”, dan “demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Kalau ditelusuri lebih jauh, bunyi Pasal 1 UU No 4/2004 persis sama dengan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No 14/1970). Yang berbeda hanya dalam memberikan penjelasan. Penjelasan Pasal 1 UU No 4/2004 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, Penjelasan Pasal 1 UU No 14/1970 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak extra judiciil, kecuali dalam hal-hal yang diijinkan oleh Undang-undang. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judiciil tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas dari pada Hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta azas-azas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan Bangsa dan Rakyat Indonesia. Di samping tidak mudah untuk

¹⁷ Siti Fatimah, *Proliferasi...*, hlm.34. Baca juga Jimly Ashidiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Konpress, Jakarta, hlm.42-43. Perhatikan juga Jimly Asshiddiqie, 2003, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, Konpress, Jakarta, hlm. 1. Jimly Asshiddiqie, 2005, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Konpress, Jakarta, hlm.2.

memaknai frasa “berdasarkan Pancasila” dan “demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”, dengan tetap dipertahankan kata “negara” dalam Pasal 1 UU No 4/2004 kekuasaan kehakiman yang merdeka tetap potensial dipengaruhi oleh pemerintah. Dalam teori tentang negara (*general theory of state*), Krabbe mengatakan bahwa kata “negara” sering diidentifikasi dengan “pemerintah” apabila kata itu dipergunakan dalam pengertian “kekuasaan negara” atau “kemauan negara”. Sementara dalam praktik, sepanjang kekuasaan Orde Lama dan Orde Baru, pemerintah begitu dominan mempengaruhi kekuasaan kehakiman. Artinya, dengan tetap mempertahankan kata “negara” dalam UU No 4/2004, pengaruh pemerintah masih sulit untuk dihindari dalam kekuasaan kehakiman.¹⁸

Kedua, dalam hal hubungan pengadilan dengan lembaga negara lainnya, Pasal 27 UU No 4/2004 menyatakan bahwa *Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta*. Sekalipun bersifat fakultatif (karena “dapat”), adanya ruang bagi lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk meminta keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada MA dapat dikatakan menambah rumusan pemberian pertimbangan oleh MA yang terdapat dalam konstitusi. Pasal 14 UUD 1945 secara limitatif menentukan, Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Padahal, di kalangan MA sudah ada pandangan bahwa pemberian pertimbangan kepada lembaga negara lainnya dapat mengganggu independensi hakim dalam memutus perkara. Pandangan ini dapat dibaca dalam Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI. Secara tidak langsung, pelaksanaan fungsi ini dapat mengganggu independensi hakim dalam memutus perkara. Hal tersebut akan terjadi jika permasalahan yang dimintakan pertimbangan hukum tersebut kemudian menjadi perkara di pengadilan. Ambil contoh, misalnya DPR meminta pertimbangan hukum ke MA apakah Badan Pemeriksa Keuangan berwenang untuk memeriksa keuangan suatu yayasan militer yang mendapat dana dari APBN. Jika MA memberikan pertimbangan hukum atas pertanyaan tersebut kemudian ada pihak yang menggugat yayasan militer ke pengadilan dengan berdasarkan kepada pertimbangan hukum MA, maka hakim yang memutus

¹⁸ Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.23-63. Baca juga Hamdan Zoelva, 2011, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1-3. Saldi Isra, “Implikasi Amendemen Konstitusi dalam Pembangunan Hukum di Indonesia” *Makalah* yang Seminar Pengkajian Hukum Nasional 2005, diadakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN), di Hotel Sahid, Jakarta 21-22 November 2005. Bagir Manan, “Restrukturisasi Badan Peradilan”, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Tahun XX. No. 239, Tahun 2005.

perkara akan terusik independensinya jika ia akan menafsirkan berbeda dengan pertimbangan hukum yang dibuat oleh MA tersebut.¹⁹

Selain masalah intervensi, pelaksanaan pemberian pertimbangan tersebut dapat merendahkan wibawa MA. Hal itu dapat terjadi apabila pertimbangan hukum yang dibuat MA atas suatu hal diacuhkan oleh lembaga yang meminta atau pihak lain yang dirugikan. Hal ini sangat mungkin terjadi karena sifat pertimbangan hukum tersebut tidak mengikat. Oleh karenanya, jika fungsi ini dihapuskan, maka sedikit banyak pekerjaan MA, khususnya Ketua MA akan berkurang. Selama ini, mengingat cukup banyak permintaan dari berbagai pihak kepada MA untuk memberikan pertimbangan hukum atas suatu hal, permintaan pertimbangan hukum ini cukup membebani waktu dan pemikiran MA.²⁰ Karena berbagai penyebab di atas, upaya membebaskan kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan lain merupakan perjuangan terus-menerus. Bagaimanapun, kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi. Shimon Shetreet dalam *Judicial Independence: New Conceptual Dimensions and Contemporary Challenges* membagi *independence of the judiciary* menjadi empat hal yaitu *substantive independence* (independensi dalam memutus perkara), *personal independence* [misalnya adanya jaminan masa kerja dan jabatan (*term of office and tenure*)], *internal independence* (misalnya independensi dari atasan dan rekan kerja) dan *collective independence* (misalnya adanya partisipasi pengadilan dalam administrasi pengadilan, termasuk dalam penentuan *budget* pengadilan).²¹

Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka menghendaki agar hakim terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain, teman sejawat, atasan, serta pihak-pihak lain di luar peradilan. Sehingga Hakim dalam memutus perkara hanya demi kadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dalam pandangan Hakim Agung Artidjo Alkostar, tidak ada bangsa yang beradab tanpa adanya pengadilan yang merdeka dan bermartabat. Fungsi pengadilan merupakan salah satu tiang tegaknya negara yang berdaulat. Salah satu elemen pengadilan adalah menyangkut faktor adanya pengadilan yang merdeka.²²

B. Tanggung Jawab Peradilan dalam Menginterpretasi Undang-Undang yang Berimplikasi pada Keadilan.

Dalam undang-undang disebutkan tugas pengadilan adalah : tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Nurainun Mangunsong, *Hand Out* Mata Kuliah Kekuasaan Kehakiman Tahun Ajaran Akademik 2013/2014.

²² Saldi Isra, *Makalah...*hlm.5

memeriksa dan mengadilinya.²³ Artinya hakim sebagai unsur pengadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁴ Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut seperti persepsi masyarakat tentang keadilan, kepastian, hukum dan kemamfaatan. Hal ini menjadi tuntutan bagi hakim untuk selalu meningkatkan kualitasnya sehingga dalam memutuskan perkara benar-benar berdasarkan hukum yang ada dan keputusannya dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki kebebasan untuk membuat keputusan terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya.²⁵ hakim menjadi tumpuan dan harapan bagi pencari keadilan. Disamping itu mempunyai kewajiban ganda, disatu pihak merupakan pejabat yang ditugasi menerapkan hukum (izhar al-hukum) terhadap perkara yang kongkrit baik terhadap hukum tertulis maupun tidak tertulis, dilain pihak sebagai penegak hukum dan keadilan dituntut untuk dapat menggali, memahami, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Secara filosofis, fungsi hakim adalah menegakan keadilan. Cita hukum keadilan yang diterapat dalam das sollen (kenyataan normatif) harus dapat diwujudkan dalam das sein (kenyataan alamiah) melalui nilai-nilai yang terdapat dalam etika profesi. Salah satu etika profesi yang telah lama menjadi pedoman profesi ini sejak masa awal perkembangan hukum dalam peradaban manusia adalah *The Four Commandments for Judges dari Socrates*. Kode etik hakim tersebut terdiri dari empat butir yaitu *to hear courteously* (mendengar dengan sopan dan beradab), *to answer wisely* (menjawab dengan arif dan bijaksana), *to consider soberly* (mempertimbangkan tanpa terpengaruh apapun) dan *to decide impartially* (memutus tidak berat sebelah).

G.W. Paton mengemukakan bahwa prinsip hukum merupakan Landasan paling luas dari lahirnya suatu norma hukum dan alasan bagi lahirnya suatu norma hukum.²⁶ Artinya prinsip hukum selalu lahir dari moralitas hukum sehingga aturan yang di jadikan undang- undang tidak dapat dikatakan sebagai hukum apabila tidak mencerminkan moralitas hukum yang berkeadilan. Frans Magnis Suseno berpendapat bahwa apabila bertitik tolak dari tugas negara memberikan kesejahteraan, dimana masyarakat dapat hidup sebaik mungkin

²³ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 16 Ayat (1) dan lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Pasal 56 ayat (1)

²⁴ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28 Ayat (1)

²⁵ Cik Hasan Bisri, 1997, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Rosda Karya, Bandung, hlm. 104

²⁶ *Ibid*

maka tujuan negara adalah menyelenggarakan suatu keadilan sosial.²⁷ Sejalan dengan itu Saint Augustine berpendapat bahwa “*unjust law is no law at all*” (Hukum yang tidak adil bukanlah hukum sama sekali).²⁸ Secara filosofi pancasila sebagai landasan negara dan idiologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam sila yang ke 5 memiliki makna dan arti filosofis. Sila Ke-5 yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” memiliki Lambang Padi dan kapas. Pada umumnya nilai pancasila digali oleh nilai nilai luhur nenek moyang bangsa Indonesia termasuk nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Karena digali oleh nilai nilai luhur bangsa Indonesia. pancasila mempunyai kekhasan dan kelebihan, sedangkan Prinsip keadilan yaitu berisi keharusan/ tuntutan untuk berkesesuaian dengan hakikat adil. maka manusia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia Adil dalam sila keadilan sosial ini merupakan khusus dalam artian adil terhadap manusia yang di dasari dan di jiwai oleh kebenaran terhadap diri sendiri serta adil terhadap Tuhan. Perbuatan adil menyebabkan seseorang meperoleh apa yang menjadi haknya dan dasar dari hak ini ialah pengakuan kemanusiaan yang mendorong perbuatan manusia itu memperlakukan sesama sebagai mestinya. Dengan demikian pelaksanaan keadilan selalu bertali dengan dengan kehidupan bersama, berhubungan dengan pihak lain dalam hidup bermasyarakat.

Undang undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 10 yang menyatakan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” secara filosofis pasal ini belum dapat memberikan suatu jaminan terhadap suatu keadilan di karena terdapat suatularangan terhadap penolakan suatu perkara akan tetapi tidak adanya konsekuensi dari penolakan yang di lakukan oleh pengadilan yang secara filosofis hal ini menggambarkan bahwa pengadilan yang menolak mengadili karena tidak menginterpretasi undang-undang yang tidak memadai karena berpegang secara ketat asas pemisahan kekuasaan, dinyatakan bersalah karena penyangkalan terhadap keadilan. **Gustav Radbruch** berpendapat bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian dan kemanfatan.²⁹ Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk tercapainya nilai keadilan, kepastian dan kemanfatan di perlukan suatu kajian mendalam mengenai tanggung jawab.

²⁷ Frans Magnis Suseno, 1999, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 314

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Sidharta, 2010, *Reformasi Peradilan Dan Tanggung Jawab Negara*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm 3

Ridwan Halim tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban lembaga peradilan untuk melakukan sesuatu atau bertindak sesuatu menurut cara tertentu tidak menyimpang dari konsep keadilan.³⁰ dengan maksud agar dapat memberikan suatu kemanfaatan hukum bagi pencari keadilan. Prinsip “*the greatest happiness of the greatest number*” merupakan pokok pemikiran Bentham³³ yang sangat relevan dalam kondisi masyarakat untuk kebahagiaan sebanyak banyaknya masyarakat pencari keadilan. Untuk itu seyogyannya seorang hakim atau pejabat negara yang menduduki jabatan peradilan atau mempunyai kewenangan administratif menolak memberi keadilan setelah diminta untuk melakukannya dan tetap tidak melakukannya setelah mendapat peringatan atau perintah dari atasannya dipidana dan dilarang melaksanakan fungsi public. hal ini Perlu dilakukan dengan maksud agar memberikan Tanggung jawab hukum pada lembaga peradilan dalam menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dan mencegah kesewenangan lembaga peradilan Sehingga pembaharuan hukum atau menciptakan produk hukum dalam pelaksanaan kekuasaan peradilan seyogyanya berlandaskan pada keadilan.

C. Struktur Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah merubah tatanan kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Baik dari struktur ketatanegaraannya maupun dari segi sistem ketatanegaraannya. Tiga poros kekuasaan yang dipertegas setelah Amandemen yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif dan kekuasaan yudikatif, menjadi sasaran perubahan yang cukup mendasar. Kekuasaan Kehakiman menjadi salah satu kekuasaan yang mengalami perubahan yang cukup mendasar akibat dilakukannya amandemen UUD 1945. Perubahan tersebut mencakup struktur kelembagaan dan juga kewenangan yang dimiliki setiap lembaga pelaku Kekuasaan Kehakiman.

Pernyataan ini dapat dilihat dalam pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan *kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara), dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.* Berdasarkan rumusan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan MK. Sekalipun sama-sama pemegang kekuasaan

³⁰ Khairunnisa, 2008, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Pasca Sarjana, Medan, hlm. 4

kehakiman, kedua lembaga tersebut mempunyai kewenangan yang berbeda. Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, MA berwenang: (1) mengadili pada tingkat kasasi, (2) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan (3) mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Sementara itu, Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, MK berwenang: (1) mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, (3) memutus pembubaran partai politik, dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain kewenangan, Pasal 24C Ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa MK memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Perubahan dari struktur kelembagaan diantaranya pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Kekuasaan Kehakiman, yang sebelumnya hanya dipegang oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga tunggal puncak Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan dari segi kewenangan yang dimiliki diantaranya diberikannya beberapa kewenangan yang sebelumnya tidak dimiliki oleh Kekuasaan Kehakiman, contohnya pengujian konstitusionalitas Undang-Undang.³¹ Latar belakang sejarah pembentukan MK, keberadaan MK pada awalnya adalah untuk menjalankan wewenang *judicial review*, sedangkan munculnya *judicial review* itu sendiri dapat dipahami sebagai perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan modern. Dari aspek politik, keberadaan MK dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan mekanisme checks and balances antar cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi. Hal ini terkait dengan dua wewenang yang biasanya dimiliki oleh MK di berbagai negara, yaitu menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan dan memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Pembentukan MK tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum dan ketatanegaraan tentang pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan atau *judicial review*.

Dalam sistem demokrasi konstitusional, penyelenggaraan negara diatur dengan model pemisahan ataupun pembagian kekuasaan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan “Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely”. Kekuasaan negara dibagi atas cabang-cabang tertentu menurut jenis kekuasaan dan masing-masing dipegang dan dijalankan oleh lembaga yang berbeda. Dalam perkembangannya kelembagaan negara dan pencabangan kekuasaan semakin kompleks dan tidak dapat lagi dipisahkan secara tegas hanya menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kondisi tersebut sangat memungkinkan terjadinya konflik atau sengketa antar lembaga negara, baik

³¹ Valina Singka Subekti, 2007, *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.43

horizontal maupun vertikal yang harus dibuat mekanisme penyelesaiannya. Di sinilah keberadaan MK diperlukan.

Mengingat permasalahan konstitusional di atas, MK sering dicirikan sebagai pengadilan politik. Bahkan *judicial review* secara tradisional dipahami sebagai tindakan politik untuk menyatakan bahwa suatu ketentuan tidak konstitusional oleh pengadilan khusus yang berisi para hakim yang dipilih oleh parlemen dan lembaga politik lain, dan bukan oleh pengadilan biasa yang didominasi oleh hakim yang memiliki kemampuan teknis hukum. Dalam sistem hukum yang dianut di berbagai negara, terdapat kekuasaan yudikatif yang antara lain mempunyai wewenang mengawal dan menafsirkan konstitusi. Kekuasaan ini dijalankan oleh lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang dapat berdiri sendiri terpisah dari MA atau dilekatkan menjadi bagian dari fungsi MA. Jika berdiri sendiri, lembaga itu sering disebut Mahkamah Konstitusi (MK).³²

Keberadaan lembaga MK merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Sebagian besar negara demokrasi yang sudah mapan, tidak mengenal lembaga MK yang berdiri sendiri. Sampai sekarang baru ada 78 negara yang membentuk mahkamah ini secara tersendiri.³³ Fungsinya biasanya dicakup dalam fungsi *Supreme Court* yang ada di setiap negara. Salah satu contohnya ialah Amerika Serikat. Fungsi-fungsi yang dapat dibayangkan sebagai fungsi MK seperti *judicial review* dalam rangka menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, baik dalam arti formil ataupun dalam arti pengujian materiel, dikaitkan langsung dengan kewenangan Mahkamah Agung (*Supreme Court*).³⁴ Akan

³² Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia" *Makalah Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta*, Kamis, 2 September, 2004, hlm.1.

³³ Jimly Asshiddiqie dan Mustafa Fakhri, 2003, *Mahkamah Konstitusi, Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan di 78 Negara*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta, hlm.23.

³⁴ Istilah *judicial review* terkait dengan istilah Belanda "*toetsingsrecht*", tetapi keduanya memiliki perbedaan terutama dari sisi tindakan hakim. *Toetsingsrecht* bersifat terbatas pada penilaian hakim terhadap suatu produk hukum, sedangkan pembatalannya dikembalikan kepada lembaga yang membentuk. Sedangkan dalam konsep *judicial review* secara umum terutama di negara-negara Eropa Kontinental sudah termasuk tindakan hakim membatalkan aturan hukum dimaksud. Selain itu, istilah *judicial review* juga terkait tetapi harus dibedakan dengan istilah lain seperti *legislative review*, *constitutional review*, dan *legal review*. Dalam konteks *judicial review* yang dijalankan oleh MK dapat disebut sebagai *constitutional review* karena batu ujinya adalah konstitusi. Walaupun terdapat ahli yang mencoba menarik sejarah *judicial review* hingga masa Yunani kuno dan pemikiran sebelum abad ke-19, tetapi momentum utama munculnya *judicial review* adalah pada keputusan MA Amerika Serikat dalam kasus *Marbury vs. Madison* pada 1803. Dalam kasus tersebut, MA Amerika Serikat membatalkan ketentuan dalam *Judiciary Act 1789* karena dinilai bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat. Pada saat itu tidak ada ketentuan dalam Konstitusi AS maupun undang-undang yang memberikan wewenang *judicial review* kepada MA, namun para hakim agung MA AS yang

tetapi, di beberapa negara lainnya, terutama di lingkungan negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi, pembentukan MK itu dapat dinilai cukup populer.

Seiring dengan perubahan UUD 1945 yang menggantikan paham Supremasi MPR dengan Supremasi Konstitusi, maka kedudukan tertinggi dalam negara Indonesia tidak lagi lembaga MPR tetapi UUD 1945. Seiring dengan itu setiap lembaga negara mempunyai kedudukan yang sederajat atau sama dan tidak dikenal lagi istilah Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara. Dengan demikian walaupun MK baru dibentuk pada era reformasi, namun lembaga negara ini mempunyai kedudukan yang sederajat atau sama dengan lembaga negara yang lain yang telah ada sebelumnya, seperti Presiden, DPR, dan MPR serta MA. Dengan kedudukan MK yang sederajat atau sama dengan lembaga negara lain dan adanya kesederajatan atau kesamaan kedudukan antarlembaga negara, maka pelaksanaan tugas konstitusional MK menjadi jauh lebih mudah dan lancar dalam memperkuat sistem *checks and balances* antarcabang kekuasaan negara.³⁵

Dari uraian di atas, Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama tinggi dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sama-sama merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (*judiciary*) yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lain, yaitu pemerintah (*executive*) dan lembaga permusyawaratan-perwakilan (*legislature*). Kedua mahkamah ini sama-sama berkedudukan hukum di Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia. Hanya struktur kedua organ kekuasaan kehakiman ini terpisah dan berbeda sama sekali satu sama lain. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir tidak mempunyai struktur organisasi sebesar Mahkamah Agung yang merupakan puncak sistem peradilan yang strukturnya bertingkat secara vertikal dan secara horizontal mencakup lima lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan militer.

Meskipun tidak secara persis, Mahkamah Agung dapat digambarkan sebagai puncak peradilan yang berkaitan dengan tuntutan perjuangan keadilan bagi orang per orang ataupun subjek hukum lainnya, sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak berurusan dengan orang per orang, melainkan dengan kepentingan umum yang lebih luas. Perkara-perkara yang diadili di Mahkamah Konstitusi pada umumnya menyangkut persoalan-persoalan kelembagaan negara atau institusi politik yang menyangkut kepentingan umum yang luas ataupun berkenaan dengan pengujian terhadap norma-norma hukum yang bersifat umum dan abstrak, bukan urusan orang per orang atau kasus demi kasus ketidak-adilan

diketahui oleh John Marshal berpendapat hal itu adalah kewajiban konstitusional mereka yang telah bersumpah untuk menjunjung tinggi dan menjaga konstitusi. Lihat, Jimly Asshiddiqie, 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konpress, Jakarta, hlm. 6.

³⁵ Rimdan, 2013, *Op. Cit.*, hlm.25.

secara individuil dan konkrit. Yang bersifat konkrit dan individuil paling-paling hanya yang berkenaan dengan perkara *'impeachment'* (pemakzulan) terhadap Presiden/Wakil Presiden. Oleh karena itu, pada pokoknya, seperti yang biasa saya sebut untuk tujuan memudahkan pembedaan, Mahkamah Agung pada hakikatnya adalah *'court of justice'*, sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah *'court of law'*.³⁶ Satu mengadili ketidakadilan untuk mewujudkan keadilan, sedangkan yang kedua mengadili sistem hukum dan sistem keadilan itu sendiri.

Perubahan-perubahan yang dilakukan pada kekuasaan kehakiman memang bertujuan untuk mendesain sebuah kekuasaan kehakiman yang ideal untuk Indonesia dalam rangka penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Menurut M. Tahir Azhary, yang dikutip oleh Achmad Edi Subiyanto, mengatakan bahwasanya kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Sehingga di dalam negara yang berdasarkan atas hukum yang mencita-citakan adanya penegakkan hukum dan keadilan bagi rakyatnya, sangatlah diperlukan adanya Kekuasaan Kehakiman yang kewenangannya dapat menjamin terwujudnya penegakkan hukum dan keadilan bagi warga negaranya.³⁷

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan Lembaga Kekuasaan Kehakiman setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 jauh lebih baik daripada keadaan Lembaga Kekuasaan Kehakiman sebelum dilakukan amandemen UUD 1945. Keadaan tersebut dapat dilihat dari segi struktur kelembagaan dan kewenangannya yang dimiliki lembaga Kekuasaan Kehakiman tersebut. Sebagai contoh dari segi struktur kelembagaan yang terjadi yaitu adanya lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku Kekuasaan Kehakiman selain Mahkamah Agung. Sebelumnya pelaku Kekuasaan Kehakiman hanya dilakukan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sehingga kewenangan yang dimiliki terbatas. Selain itu dilakukannya upaya untuk mewujudkan independensi Kekuasaan Kehakiman yang lebih murni, yaitu dengan adanya kebijakan penyatu atapan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Sedangkan dari segi kewenangan ada beberapa kewenangan yang diberikan kepada lembaga Kekuasaan Kehakiman yang sebelumnya memang kewenangan tersebut tidak ada. Misalnya kewenangan untuk menguji produk Undang-Undang terhadap

³⁶ Kedua istilah ini seringkali dikaitkan dengan pembedaan pengertian antara keadilan formal dengan keadilan substantive, seperti dalam istilah *"court of law"* versus *"court of just law"* yang diidentikkan dengan pengertian *"court of justice"*. Namun disini kedua istilah ini dipakai untuk tujuan memudahkan pembedaan antara hakikat pengertian peradilan oleh Mahkamah Agung dan oleh Mahkamah Konstitusi. Disarikan dari Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, hlm.30.

³⁷ Achmad Edi Subiyanto, "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 No. 4, Desember 2012, hlm. 667

Undang-Undang Dasar 1945, dahulu yang dikenal hanya pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Hal tersebut menjadi kemajuan yang perlu diakui ketika produk Undang-Undang dapat dilakukan pengujian oleh lembaga lain untuk dinilai konstitusionalitasnya.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, maka disimpulkan bahwa, pertama, filosofi independensi kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang bebas dari segala bentuk intervensi baik dari dalam maupun dari luar kekuasaan kehakiman, kecuali atas dasar kekuatan ideologi Pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai falsafah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang diletakkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan sebagai koridor hukum operasional, merupakan prasyarat tegaknya hukum dan keadilan yang dicita-citakan. Kedua, secara historis dan empirik, bentuk-bentuk intervensi terhadap jalannya kekuasaan kehakiman di Indonesia, baik sebelum maupun setelah berlakunya sistem peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung RI. Masih tetap ada dengan segala dinamika dan perubahannya. Sebelum berlakunya sistem peradilan satu atap, kekuatan intervensi terhadap lembaga kekuasaan kehakiman lebih banyak berasal dari kekuatan lembaga eskutif, sehingga arus reformasi mengarah kepada peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung semakin kuat. Pasca berlakunya sistem peradilan satu atap, bentuk-bentuk intervensi terhadap sistem peradilan satu atap lebih banyak dilakukan oleh kekuatan publik, berupa intervensi pengerahan masa, intervensi tekanan masa, intervensi tokoh lain, intervensi daerah lain. Fenomena tersebut dibenarkan oleh Anwar Usman dan Hamdan Zoelva yang memetakan dua macam intervensi yaitu: *pertama*, intervensi diakronik, adalah intervensi kemandirian hakim yang disebabkan oleh kejadian-kejadian masa lalu. *Kedua*, intervensi sinkronik adalah intervensi yang menggiring kecebrungan pikiran hakim untuk mengikuti trend public dan trend masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Edi Subiyanto, "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 No. 4, Desember 2012
- Anwar Usman, "Bentuk-Bentuk Intervensi Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman" *Desertasi*, Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2010.
- Bagir Manan, "Restrukturisasi Badan Peradilan", *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Tahun XX. No. 239, Tahun 2005.
- Bagir Manan, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, LPPM Unisba, Bandung. Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti puspitasari, 2005, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta,.
- Bambang Sutiyoso, 2010, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm.vii.
- Erman Suparman, "Pendidikan Hukum Berkarakter Sebagai Dasar Pembentukan Hakim Masa Depan", *Makalah*, Acara Penandatanganan MOU antara Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan bedah buku Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Kamis 28 Mei 2013.
- Frans Magnis Suseno, 1999, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hamdan Zoelva, 2011, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harun Alrasid, 2004, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Amandemen Oleh MPR*, UI Press, Jakarta.
- Cik Hasan Bisri, 1997, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Rosda Karya, Bandung.
- Jimly Ashidiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Konpress, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia" *Makalah Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta*, Kamis, 2 September, 2004.
- Jimly Asshiddiqie, "Kekuasaan Kehakiman Di Masa Depan", *Makalah pada Seminar Pusat Kajian Hukum Islam dan Masyarakat*, Jakarta, 2000.
- Jimly Asshiddiqie, 2003, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, Konpress, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Konpress, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konpress, Jakarta.

- Khairunnisa, 2008, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi, Pasca Sarjana*, Medan.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2010, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Muchsin, "Kekuasaan Kehakiman Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009" *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Nomor 290 Januari 2010.
- Mustafa Fakhri, 2003, *Mahkamah Konstitusi, Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan di 78 Negara*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta.
- Nurainun Mangunsong, *Hand Out Mata Kuliah Kekuasaan Kehakiman Tahun Ajaran Akademik 2013/2014*.
- Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Redi Ahmad, 2015, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rimdan, 2013, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Kencana, Jakarta.
- Saldi Isra, "Implikasi Amendemen Konstitusi dalam Pembangunan Hukum di Indonesia" *Makalah* yang Seminar Pengkajian Hukum Nasional 2005, diadakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN), di Hotel Sahid, Jakarta 21-22 November 2005.
- Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Konpres, Jakarta.
- Sidharta, 2010, *Reformasi Peradilan Dan Tanggung Jawab Negara*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Siti Fatimah, "Proliferasi Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945" *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014.
- Sunarjo Wreksosuharjo, 2001, *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Undang-Undang 43 Tahun 1999 merupakan hasil perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974.
- Valina Singka Subekti, 2007, *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*, Raja Grafindo, Jakarta